

# Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006

Pemerintah Kabupaten Bima

# 2006



Pemerintah Kabupaten Bima  
Jl. Soekarno-Hatta Raba-Bima  
0374-43059  
0374-43059

[PEMBENTUKAN KECAMATAN SOROMANDI, KECAMATAN PARADO, KECAMATAN LAMBITU DAN KECAMATAN PALIBELO DI KABUPATEN BIMA]



## **PEMERINTAH KABUPATEN BIMA**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA**

**NOMOR 2 TAHUN 2006**

#### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN KECAMATAN SOROMANDI, KECAMATAN PARADO, KECAMATAN LAMBITU DAN KECAMATAN PALIBELO DI KABUPATEN BIMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BIMA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Otonomi Daerah serta memperhatikan aspirasi yang berkembang, pelayanan kepada masyarakat perlu dioptimalkan melalui pemekaran kecamatan;
- b. bahwa di beberapa wilayah Kecamatan yang ada telah memenuhi syarat – syarat dan kriteria yang diperlukan untuk dibentuknya kecamatan – kecamatan baru;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Soromandi, Kecamatan Parado, Kecamatan Lambitu, Kecamatan Palibelo di Kabupaten Bima.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Nomor 3851);
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, DPD dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
5. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang–undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2001 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2005 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2005 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2005 Nomor 12);.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA**

**dan**

**BUPATI BIMA**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SOROMANDI, KECAMATAN PARADO, KECAMATAN LAMBITU DAN KECAMATAN PALIBELO DI KABUPATEN BIMA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bima;
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Bima;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
- f. Daerah Otonom adalah selanjutnya disebut daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan masyarakat dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Bima yang merupakan Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bima;
- h. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diatur dan/atau dibentuk dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada Kabupaten;
- i. Pembentukan Kecamatan adalah suatu tindakan pembentukan Kecamatan baru dan/atau pemekaran serta pemecahan dari kecamatan yang telah ada;
- j. Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Kecamatan untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Manusia dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan;
- k. Kewenangan Camat adalah kewenangan dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Bima kepada Camat;
- l. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bima.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pembentukan Kecamatan dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum dalam pelaksanaan pemerintahan kecamatan yang dibentuk, yang disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan;
- (2) Pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas bertujuan untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna yang merupakan sarana utama bagi pembinaan wilayah sebagai unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan;